

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG		
NOMOR INDUK :	90/174	
NOMOR KLAS. :		
ASAL : B / (S) / T		
SURAT KEPUTUSAN DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA		

TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR : KEP-044/D.A/5/1972.

tentang

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK ADMINISTRASI PEMBINAAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

1. Bahwa untuk memperoleh Administrasi Kejaksaan yang lebih rasional dan efisien, dipandang perlu untuk mengatur Administrasi Umum dan masing-masing Administrasi Teknis dalam lingkungan Kejaksaan dalam suatu Surat Keputusan Djaksa-Agung R.I. ;
2. Bahwa pada saat ini model2, formulir2, Surat2 Keputusan mengenai Bidang Pembinaan sangat banyak hingga perlu diadakan penjederhanaan demi efisiensi dan ketertiban penjelesaiannya ;
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut dan demi untuk keseragaman dipandang perlu adanya Ketentuan-ketentuan Pokok Administrasi Pembinaan.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi ;
3. Surat Keputusan Djaksa Agung R.I. tanggal 9 Mei 1969 No.-KEP-029/D.A/5/1969 tentang wewenang penanda-tanganan Surat-surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dari jabatan2 dalam lingkungan Kejaksaan ;
4. Surat Keputusan Djaksa Agung R.I. tanggal 19 Djuli 1969 - Nomor KEP-045/D.A/6/69 tentang ketentuan mengenai wewenang penanda-tanganan di bidang Kepegawaian dalam lingkungan Lembaga Kejaksaan ;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 29 Tahun 1971 tertanggal 10 - Mei 1971 tentang penjemputan pokok-pokok organisasi dan tata kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah ;
6. Surat Keputusan Djaksa Agung R.I. tanggal 15 Mei 1971 Nomor KEP-022/D.A/5/1971 tentang kelengkapan susunan organisasi, tata kerja dan perintah tugas Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah.

MENPERHATIKAN

: Hasil-hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1972.

MENDENGAR

: Pendapat dari para Djaksa Agung Muda.

MEMUTUSKAN :

MEMETAPKAN

: Ketentuan-ketentuan Pokok Administrasi Pembinaan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Jang dimaksud dengan Administrasi Pembinaan dalam Keputusan ini adalah segala kegiatan Administrasi jang meliputi Bidang Pembinaan.

Pasal 2

Untuk membedakan Administrasi Pembinaan dengan Administrasi Bidang2 lain, perlu dibentuk model2, formulir2, surat2 keputusan, laporan2 dan lain - sebagainya menurut Code Bin-7, Bin-8 dan Bin-9 sesuai dengan adanya 3 Direktorat.

Pasal 3

Dalam keputusan ini diadakan bentuk model2, formulir2, surat2 keputusan, laporan2 dan lain sebagainya sebagai berikut :

Untuk Direktorat Personalia dengan bentuk model2, formulir2, surat2 keputusan, laporan2 dan lain sebagainya menurut code Bin-7.

Code.

- Bin - 701 Kartu pengenalan (lambang kuning)
- Bin - 702 Kartu pengenalan (lambang putih)
- Bin - 703 Kartotik
- Bin - 704 Kenaikan gaji berkala
- Bin - 705 Pengangkatan pegawai
- Bin - 706 Mutasi
- Bin - 707 Daftar penilaian kenaikan pangkat/penjelasan idjazah
- Bin - 708 Daftar pertelaan kepindahan
- Bin - 709 Surat pengantar usul mutasi Karyawan Kedjaksaan
- Bin - 710 Daftar kondukte beserta pedoman penjelasannya
- Bin - 711 Tanda lulus ujian Dinas Kedjaksaan
- Bin - 712 Formulir pendaftaran istri (suami) istri (2)/anak (2)
- Bin - 713 Pemberitahuan tentang mutasi dikalangan Pegawai Negeri dan keluarganya berhubungan dengan terjadinya perubahan nama, perkawinan, kelahiran dsb.
- Bin - 714 Daftar Pegawai Negeri jang belum mempunyai nomor register KDP/-TOK
- Bin - 715 Daftar keterangan sensus Pegawai Negeri R.I.
- Bin - 716 Surat Keputusan Djaksa Agung tentang menghentikan masa pertjobaan
- Bin - 717 Surat Keputusan Djaksa Agung tentang berhenti dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun
- Bin - 718 Surat Keputusan Djaksa Agung tentang istirahat besar dalam negeri
- Bin - 719 Surat Keputusan Djaksa Agung tentang peremajaan dengan hak menerima pensiun
- Bin - 720 Surat Keputusan Djaksa Agung tentang tundjangan kematian
- Bin - 721 Permohonan pengesahan masa kerja/daftar riwayat pekerjaan
- Bin - 722 Daftar riwayat pekerjaan (Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1963) mengenai susunan keluarga
- Bin - 723 Daftar riwayat pekerjaan (Pertelaan masing2 pekerjaan jang telah dijalankan)
- Bin - 724 Kawat pemberian istirahat besar
- Bin - 725 Permohonan pensiun
- Bin - 726 Pemberhentian dengan hormat dari jabatan Negeri dengan hak menerima pensiun
- Bin - 727 Daftar keluarga/penerima uang muka pensiun sendiri (susunan keluarga dari)
- Bin - 728 Surat Keputusan Djaksa Agung mengenai pensiun denda/duda
- Bin - 729 Surat Keputusan Djaksa Agung tentang memberhentikan dengan hormat dari jabatannya atas permohonan sendiri
- Bin - 730 Tanda penghargaan ikut membantu dalam melaksanakan Proyek Nasional Peulin 1971
- Bin - 731 Piagam penghargaan
- Bin - 732 Daftar Purnawirawan/peugas Kedjaksaan jang melaksanakan tugas di MPRS, DPR, Gubernur, KDH, Bupati dsb.
- Bin - 733 Daftar usul susunan kekuatan pegawai (formasi)
- Bin - 734 Surat Perintah Tugas
- Bin - 735 Surat Keputusan istirahat hamil

Untuk Direktorat Keuangan dan Materiil dengan bentuk model2, formulir2, surat keputusan, laporan2 dan lain sebagainya menurut code Bin-8.

Code.

Bin - 801	Daftar pengantar permintaan pembayaran uang
Bin - 802	Surat Pengantar kepada Kantor Bendahara Negara di Djakarta mengenai permintaan SPMU.
Bin - 803	Pemintaan uang persediaan
Bin - 804	Konsep Beban Sementara Penjediaan uang lembur dan Honorarium Panitia/Tean2
Bin - 805	Lampiran Tentang Perintjian uang lembur dan honorarium Panitia/Tean2
Bin - 806	Daftar Ichtisar Lampiran II Surat Keputusan Djaksa Agung R.I.
Bin - 807	Beban Tetap Belandja barang/Inventaris/Femeliharasan
Bin - 808	Lampiran I Surat Keputusan Djaksa Agung R.I.
Bin - 809	Daftar Ichtisar Lampiran II Surat Keputusan Djaksa Agung R.I.
Bin - 810	Kartu Pengawasan Otorisasi
Bin - 811	Kartu Pengawasan Kredit (preventif)
Bin - 812	Surat Keputusan Djaksa Agung tentang Pasbebasan/pemundjukan Bendaharawan
Bin - 813	Surat Keputusan Djaksa Agung tentang Persestudjuan pemberian persediaan uang untuk Kedjati Irian Barat
Bin - 814	Surat Keputusan Djaksa Agung tentang Beban Sementara Belandja barang/pemeliharasan
Bin - 815	Lampiran I Surat Keputusan Djaksa Agung R.I.
Bin - 816	Daftar Ichtisar Lampiran II Surat Keputusan Djaksa Agung R.I.
Bin - 817	Surat Keputusan Djaksa Agung tentang Beban tetap Perdjalaan Dinas
Bin - 818	Lampiran I Surat Keputusan Djaksa Agung R.I.
Bin - 819	Daftar Ichtisar Lampiran II Surat Keputusan Djaksa Agung R.I.
Bin - 820	Daftar gadji deb. untuk para pegawai/pekerdja (formulir besar)
Bin - 821	Daftar gadji deb. untuk para pegawai/pekerdja (formulir ketjil)
Bin - 822	Daftar permintaan pembayaran uang lembur untuk para pegawai/pekerdja
Bin - 823	Daftar permintaan gadji deb.
Bin - 824	Surat keterangan untuk mendapat pembayaran tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga
Bin - 825	Kartu pegawai
Bin - 826	Surat permintaan SRPP (SRPP sementara)
Bin - 827	Surat kuasa
Bin - 828	Kartu perhitungan
Bin - 829	Kartu UUDP
Bin - 830	Daftar pembukuan penerimaan
Bin - 831	Daftar pembukuan pengeluaran
Bin - 832	Bahan2 pembukuan dari BBN, Bank Indonesia d.l.l.
Bin - 833	Daftar himpunan penerimaan
Bin - 834	Pengeluaran negara
Bin - 835	Daftar pengiriman barang2 tjetakan untuk Kedjaksan Tinggi beserta wilaajahnja
Bin - 836	Daftar pengiriman barang2 tjetakan untuk Kedjaksan Negeri
Bin - 837	Kartu persediaan (kuning)
Bin - 838	Kartu persediaan (merah)
Bin - 839	Daftar barang inventaris
Bin - 840	Penjerahan/penerimaan barang2 inventaris
Bin - 841	Surat penjerahan barang
Bin - 842	Tanda terima perlengkapan personil (Gamdjak)
Bin - 843	Surat Perintah Djalan
Bin - 844	Kuitansi persekot/kekurangan ongkos perdjalaan dinas
Bin - 845	Daftar ongkos perdjalaan
Bin - 846	Surat perintah djalan
Bin - 847	Daftar pengontrolan bus/truck
Bin - 848	Laporan mengenai keadaan ban
Bin - 849	Laporan kerusakan
Bin - 850	Werk-Order
Bin - 851	Surat tanda pemeriksaan kendaraan bermotor
Bin - 852	Daftar kendaraan dinas Kedjaksan
Bin - 853	Surat Timbang Terima Mobil
Bin - 854	Daftar kerusakan mobil
Bin - 855	Berita Atjara Penghapusan (Afchrijving).

Untuk Direktorat Pusat Pendidikan dan Latihan dengan bentuk model2, formulir2, Surat2 Keputusan, laporan2 dan lain sebagainya menurut code Bin-9.

Code.

Bin - 901 Daftar riwayat hidup untuk tugas belajar keluar negeri
Bin - 902 Surat pernyataan tidak tersangkut G.30.S/PKI
Bin - 903 Idjazah.

BAB II

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 4

Semua Kadjati, Kadjari dan Kawandjari diwajibkan membuat Administrasi Pembinaan seperti ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal2 diatas.

Pasal 5

Guna pemeliharaan Administrasi Pembinaan yang baik, se-kurang2nja sekali dalam enam bulan, Kadjati diwajibkan mengadakan inspeksi/pemeriksaan pada Kadjari/Kawandjari didaerah hukmanja guna meneliti pelaksanaan Administrasi Pembinaan tersebut.

Pasal 6

Pelaksanaan Administrasi Pembinaan yang baik dan rapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas, baik yang dilakukan oleh Kadjati, Kadjari maupun Kawandjari, menguntungkan konduite masing2.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin objektivitas didalam menilai seorang karyawan, maka setiap karyawan Djaksa maupun karyawan Tata Usaha diwajibkan memiliki - dan membuat buku djurnal yang berisi segala kegiatan dinas se-hari2 - yang sekurang-kurangnya sekali dalam dua minggu diperiksa dan disahkan oleh kepala masing-masing.
- (2) Buku termaksud dalam ayat (1) setiap waktu diminta oleh atasan harus di perlihatkan dimana seorang karyawan ditugaskan.
- (3) Isi dari buku djurnal itu dipergunakan sebagai bahan untuk meneliti konduite masing-masing karyawan.

Pasal 8

Untuk pengamanan dan penertiban, semua pekerjaan harus diselesaikan di kantor, tidak diperkenankan dibawa pulang, harus disiapkan dikantor dengan didjamin kerahasiaannya.

Pasal 9

Setiap mutasi petugas harus diikuti serah terima formil dan materiil dengan mempertanggung-djawabkan kepada Kepala.

Pasal 10

Setiap Karyawan Kedjaksanaan harus melaksanakan dan membantu menjelenggarakan ketentuan-ketentuan diatas dengan penuh rasa tanggung-djawab.

Pasal 11

Di Kedjaksanaan Agung dan Kedjaksanaan Tinggi diadakan suatu operation room, yang dengan djelas menggambarkan keadaan lengkap setiap Kedjaksanaan Negeri dan/atau Perwakilan Kedjaksanaan Negeri didaerah masing-masing.

BAB III

KONTENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada Surat Keputusan ini disampingkan :

1. Model2 yang digunakan dalam Administrasi Pembinaan
2. Daftar Rincian Model Surat-Menjurat Dalam Lingkungan Bidang-Pembinaan (Daftar Processing).

Pasal 13

Nomor asli dari model2, formulir2, surat2 keputusan, laporan2 dan lain sebagainya dari Keuangan tetap berlaku disamping nomor code Bin yang baru.

Nomor2 asli tersebut khususnja diperlukan untuk administrasi keluar Kedjaksaan.

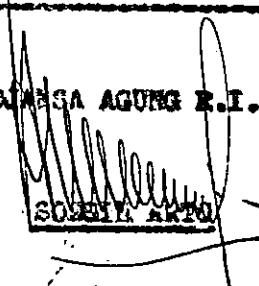
Pasal 14

Dengan dikeluarkannya ketentuan ini, maka semua Instruksi dan Surat - Edaran yang sudah dikeluarkan sebelum keluarnya ketentuan ini, tetap berlaku sed jauh tidak bertentangan dengan ketentuan ini.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 31 Mei 1972.


DINAS AGUNG R.I.


SOEDJATMODJO

L A M P I R A N I : SURAT KEPUTUSAN DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL : 31 MEI 1972

NOMOR : KEP- 044 / D.A/5/1972.

P S T U N D J U K

tentang

MODEL-MODEL JANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI
PEMBINAAN KEDJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

cc0000